



HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman R.I. No. C-1667.HT.03.02 - Th. 2002 Tgl. 4 Nopember 2002

Jalan Bukit Duri Tanjakan No. 98 B. Bukit Duri, Tebet - Jakarta Selatan - 12840
Telp. (021) 8298341, (021) 8356441 HP. 0812 8500 8294
E-mail : huriahsadelinotaris@yahoo.co.id

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA
YAYASAN PANTI ASUHAN KAMPUNG MELAYU
DAN DISETUJUI OLEH PENGURUS DAN PENGAWAS
YANG MASIH ADA**

**tentang "Perubahan Nama-nama Pembina, Pengurus dan Pengawas
(termasuk Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas)
dan Perubahan Jenis Kegiatan Yayasan"**

Nomor : 04 .-

**HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN**

-Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu (25-05-2021) .-----

-Pukul 11.45 WIB (sebelas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat) .-----

-Berhadapan dengan saya, **Hajjah HURIAH SADELI, Sarjana Hukum**, Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris :-----

1. Tuan **DINNO ADHITYA LEONARDI**, lahir di Jakarta, tanggal dua belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh (12-06-1970), Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kampung Melayu Kecil II Nomor 14, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3173011206701004, Warga Negara Indonesia ;-----

2. Nona **Doktoranda HERAWATI**, lahir di Jakarta, tanggal lima Mei seribu sembilan ratus enam puluh empat (05-05-1964), Pekerjaan lainnya, bertempat tinggal di Jalan Jati Raya Nomor 18, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk dengan NIK 3174044505640002, Warga Negara-----
Indonesia ;-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan-----
identitas yang diperlihatkan .-----

-Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dengan ini -----
menerangkan terlebih dahulu :-----

-bahwa berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Notulen Keputusan ---
Pembina **YAYASAN PANTI ASUHAN KAMPUNG MELAYU DAN ---**
DISETUJUI OLEH PENGURUS DAN PENGAWAS YANG MASIH ---
ADA tentang "Perubahan Nama-nama Pembina, Pengurus dan ---
Pengawas (termasuk Pengangkatan Kembali Pengurus dan-----
Pengawas) dan Perubahan Jenis Kegiatan Yayasan", yang dibuat -----
di bawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal dua puluh delapan-----
April dua ribu dua puluh satu (**28-04-2021**), aslinya dijahitkan pada -----
minuta akta ini, para penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan ---
hasil keputusan yang diambil dalam Notulen Keputusan Pembina -----
YAYASAN PANTI ASUHAN KAMPUNG MELAYU DAN-----
DISETUJUI OLEH PENGURUS DAN PENGAWAS YANG -----
MASIH ADA tentang "Perubahan Nama-nama Pembina,-----
Pengurus dan Pengawas (termasuk Pengangkatan Kembali-----
Pengurus dan Pengawas) dan Perubahan Jenis Kegiatan Yayasan",-----
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Jalan-----
Kampung Melayu Kecil II Nomor 21, Kelurahan Bukit Duri, -----
Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi -----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut di atas dalam suatu -----
akta Notaris ;-----

-bahwa **YAYASAN PANTI ASUHAN KAMPUNG MELAYU,** -----
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan-----
alamat di Jalan Kampung Melayu Kecil II Nomor 21, Kelurahan-----
Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan,-----
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, anggaran dasarnya-----

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN



didirikan dengan akta tertanggal dua puluh sembilan September-----
seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (**29-09-1987**),-----
di bawah nomor **155**, yang dibuat di hadapan JOENONES ENOENG-----
MAOGIMON, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah-----
didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,-----
tertanggal dua puluh lima Januari seribu sembilan ratus sembilan-----
puluh tiga (**25-01-1993**), di bawah nomor **06/PN.JKT.SEL** ;-----
-bahwa anggaran dasar mana telah dirubah-rubah, yaitu dengan :-----
a. Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT, tertanggal tiga-----
belas September dua ribu satu (**13-09-2001**), di bawah nomor **6**,-----
yang dibuat di hadapan SIGIT SISWANTO, Sarjana Hukum,-----
Notaris di Depok, berhubungan dengan ;-----
b. Akta RISALAH RAPAT GABUNGAN PENDIRI DAN-----
PENGURUS YAYASAN PANTI ASUHAN KAMPUNG-----
MELAYU, tertanggal dua puluh enam Agustus dua ribu-----
enam (**26-08-2006**), di bawah nomor **07**, yang dibuat di hadapan-----
saya, Notaris, tentang "Penyesuaian dengan Pasal 71 ayat 3 -----
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan-----
atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan",-----
selanjutnya telah diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan-----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,-----
dengan Suratnya tertanggal dua puluh September dua ribu-----
enam (**20-09-2006**), di bawah nomor **C-HT.01.09-378**, yang-----
dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,-----
terakhir dengan ;-----
c. Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA-----
YAYASAN PANTI ASUHAN KAMPUNG MELAYU,-----
tertanggal sembilan November dua ribu sebelas (**09-11-2011**),-----
di bawah nomor **05**, yang dibuat di hadapan saya, Notaris,-----

tentang "Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan", dan telah diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan Suratnya tertanggal tiga puluh Mei dua ribu dua belas (30-05-2012), di bawah nomor AHU-AH.01.06-373, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

-untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Yayasan";
-bahwa dalam Keputusan Pembina tersebut yang bertanda tangan adalah :

1. Nyonya **Doktoranda ANI SURYANI, Sarjana Hukum**, lahir di Bandung, tanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan (09-05-1968), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Swadaya IX Nomor 9 B, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 001, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201024905680006, Warga Negara Indonesia ;
-bertindak selaku :

↳ - **Ketua Pembina Yayasan.**

2. Tuan **DINNO ADHITYA LEONARDI**, lahir di Jakarta, tanggal dua belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh (12-06-1970), Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kampung Melayu Kecil II Nomor 14, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3173011206701004, Warga Negara Indonesia ;



-bertindak selaku :-----

| - **Ketua Pengurus Yayasan.**-----

3. Tuan **UJANG SUPRATMAN**, lahir di Cianjur, tanggal tujuh -----

Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (07-08-1976), -----

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Melayu Kecil II -----

Nomor 21, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan -----

Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, -----

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk dengan NIK 3174010708760011, Warga Negara -----

Indonesia ;-----

-bertindak selaku :-----

| - **Sekretaris Pengurus Yayasan.**-----

4. Nyonya **RIEN RINDJANI ATMADIREDA**, lahir di Jakarta, -----

tanggal dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus empat puluh -----

dua (22-07-1942), Pensiunan, bertempat tinggal di Kampung -----

Melayu Kecil III Nomor 21, Rukun Tetangga 007, Rukun -----

Warga 009, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota -----

Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus -----

Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----

NIK 3174016207420001, Warga Negara Indonesia ;-----

-bertindak selaku :-----

| - **Bendahara Pengurus Yayasan.**-----

5. Nyonya **VEBY VIETRYANAA VIETRY** (dalam Kartu Tanda -----

Penduduk tercatat **VEBY VIETRYANA**), lahir di Jakarta, tanggal -----

dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima -----

(21-08-1975), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----

Kampung Melayu Kecil III Nomor 13, Rukun Tetangga 009, -----

Rukun Warga 009, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, -----

Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus -----

Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----

NIK 3174016108750003, Warga Negara Indonesia ;-----

-bertindak selaku :-----

| - **Wakil Bendahara Pengurus Yayasan.**-----

6. Nyonya **PEMI PRAMANIK, Sarjana Ekonomi**, lahir di Jakarta, -----

tanggal sebelas Juni seribu sembilan ratus enam puluh sembilan -----

(11-06-1969), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----

Jalan Cipinang Cempedak IV/ 32, Rukun Tetangga 011, Rukun-----

Warga 003, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan-----

Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi-----

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk dengan NIK 3175035106690016, Warga Negara-----

Indonesia ;-----

-bertindak selaku :-----

| - **Anggota Pengawas Yayasan.**-----

7. Tuan **Haji NIZAR**, lahir di Jakarta, tanggal sepuluh Februari-----

seribu sembilan ratus enam puluh satu (10-02-1961), Wiraswasta,-----

bertempat tinggal di Kampung Melayu Kecil II/ 13 A, Rukun -----

Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Bukit Duri,-----

Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi-----

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk dengan NIK 3174011002610001, Warga Negara-----

Indonesia ;-----

-bertindak selaku :-----

| - **Anggota Pengawas Yayasan.**-----

| -Nyonya **Doktoranda ANI SURYANI, Sarjana Hukum** dalam -----

jabatannya sebagai Ketua Pembina berwenang mengambil keputusan-----

antara lain mengenai perubahan Anggaran Dasar dan pengangkatan,-----

pemberhentian anggota Pengurus dan Pengawas sesuai dengan -----

ketentuan dalam Pasal 9 ayat 2 huruf a dan b juncto Pasal 11 ayat 10-----

Anggaran Dasar Yayasan .-----

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

-bahwa selanjutnya Ketua Pembina memutuskan sebagai
berikut :

- I. Pengesahan tindakan-tindakan Pengurus dan Pengawas Yayasan yang telah berakhir masa jabatannya tanggal dua puluh satu Agustus dua ribu enam belas (21-08-2016), sekaligus mengangkat kembali jabatan tersebut untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 juncto Pasal 25 ayat 2 Anggaran Dasar Yayasan, terhitung sejak tanggal dua puluh dua Agustus dua ribu enam belas (22-08-2016) dan akan berakhir tanggal dua puluh satu Agustus dua ribu dua puluh satu (21-08-2021) .
- II. Perubahan Susunan Pembina dikarenakan telah meninggalnya nyonya **Insinyur SITI PURNAMALIA WAKAK MEGA** dan tuan **RUSTADI EFFENDI** keduanya selaku anggota Pembina, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian (terlampir), selanjutnya mengangkat anggota Pembina masing-masing nyonya **RIEN RINDJANI ATMADIREDDJA** dan tuan **Haji NIZAR**. Dan mengangkat kembali tuan **DINNO ADHITYA LEONARDI** sebagai Ketua Pengurus, menerima pengunduran diri tuan **UJANG SUPRATMAN** selaku Sekretaris, nyonya **RIEN RINDJANI ATMADIREDDJA** selaku Bendahara dan nyonya **VEBY VIETRYANAA VIETRY** (dalam Kartu Tanda Penduduk tercatat **VEBY VIETRYANA**) selaku Wakil Bendahara, selanjutnya mengangkat nona **Doktoranda HERAWATI** sebagai Sekretaris menggantikan tuan **UJANG SUPRATMAN** dan nyonya **PEMI PRAMANIK, Sarjana Ekonomi** sebagai Bendahara menggantikan nyonya **RIEN RINDJANI ATMADIREDDJA** serta menerima pengunduran diri masing-masing nyonya **PEMI PRAMANIK, Sarjana Ekonomi** dan tuan **Haji NIZAR** selaku Anggota Pengawas, sedangkan



Ketua Pengawas tuan **YENDRISON, Sarjana Hukum** telah meninggal dunia di Bekasi, pada tanggal sepuluh Januari dua ribu tujuh belas (**10-01-2017**) sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian, tertanggal sembilan belas Januari dua ribu tujuh belas (**19-01-2017**), di bawah nomor **470/14-Pem**, dikeluarkan oleh Lurah Jaticempaka. Sekaligus mengangkat tuan **AFFAN HADIPRAKASA** sebagai Ketua Pengawas .
-Setelah dilakukan penyelesaian tanggung jawab baik antara Pengurus maupun Pengawas yang lama dan baru serta pengangkatan anggota Pembina menggantikan yang telah meninggal dunia, maka selanjutnya susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas adalah sebagai berikut :

A. PEMBINA :

- **Ketua** : Nyonya **Doktoranda ANI SURYANI, Sarjana Hukum** tersebut ;
- **Anggota** : Nyonya **RIEN RINDJANI ATMADIREDJA** tersebut ;
- **Anggota** : Tuan **Haji NIZAR** tersebut ;

B. PENGURUS :

- **Ketua** : Tuan **DINNO ADHITYA LEONARDI** tersebut ;
- **Sekretaris** : Nona **Doktoranda HERAWATI** tersebut ;
- **Bendahara** : Nyonya **PEMI PRAMANIK, Sarjana Ekonomi** tersebut ;

C. PENGAWAS :

- **Ketua** : Tuan **AFFAN HADIPRAKASA**, lahir di Jakarta, tanggal dua belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (**12-08-1973**), Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Melayu Kecil III/ 21, Rukun



Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan-----
Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota-----
Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi-----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk dengan NIK-----
3174011208730005, Warga Negara-----
Indonesia ;-----

-Pengangkatan tersebut telah diterima oleh masing-masing-----
yang bersangkutan dan telah disepakati susunan Pengurus dan-----
Pengawas diangkat untuk 2 (dua) periode masa jabatan-----
masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai-----
dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 juncto Pasal 25 ayat 2 Anggaran-----
Dasar Yayasan dengan rincian :-----

- a. Periode Pertama, untuk masa jabatan antar waktu (melanjutkan --
sisa masa jabatan), terhitung sejak tanggal ditandatanganinya ----
keputusan tersebut dan akan berakhir tanggal dua puluh satu ----
Agustus dua ribu dua puluh satu (21-08-2021) ;-----
- b. Periode Kedua, terhitung mulai tanggal dua puluh dua Agustus --
dua ribu dua puluh satu (22-08-2021) dan akan berakhir-----
tanggal dua puluh satu Agustus dua ribu dua puluh enam-----
(21-08-2026) .-----

III. Perubahan Kegiatan Yayasan, maka merubah ketentuan Pasal 3 -----
Anggaran Dasar Yayasan, sehingga untuk selanjutnya bunyi-----
Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan menjadi sebagai berikut :-----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan-----
menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

1. Di bidang Sosial, yaitu dengan :-----
 - a. Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan-----

| pemulihan kesehatan ;-----

b. Aktivitas Panti Asuhan Swasta ;-----

c. Aktivitas sosial di dalam panti untuk Bina Remaja ;-----

d. Aktivitas Sosial Swasta Di Luar Panti Lainnya .-----

2. Di bidang Kemanusiaan, yaitu dengan :-----

| - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/ Raudatul Athfal/-----

| Bustanul Athfal .-----

-Sepanjang tidak dirubah dalam Notulen Keputusan Pembina-----
tersebut, ketentuan lain dalam anggaran dasar yayasan berikut -----
perubahan-perubahannya tetap berlaku. -----

-Selanjutnya para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya -----
tersebut di atas menerangkan bahwa Ketua Pembina juga telah -----
mengambil keputusan untuk memberi kuasa kepada saya, Notaris-----
dan Pegawai Notaris dengan hak substitusi baik bersama-sama -----
maupun sendiri-sendiri untuk mengindahkan kekuasaan ini kepada -----
orang lain untuk mengajukan Persetujuan Perubahan Anggaran-----
Dasar atas perubahan Jenis Kegiatan Yayasan dan mengajukan-----
Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan atas perubahan -----
Nama-nama Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan pada-----
instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan -----
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----
diperlukan untuk mengajukan persetujuan dan pemberitahuan -----
perubahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani -----
semua permohonan dan laporan serta dokumen lainnya, untuk-----
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan-----
lain yang mungkin diperlukan .-----

-Akhirnya para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -----
di atas menyatakan :-----

-dengan ini menjamin akan kebenaran data, informasi, dan identitas -----
para penghadap dan atau para Pembina, Pengurus dan Pengawas-----

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN



sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,-----
Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan-----
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan-----
memahami isi akta ini ; -----
-apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan dan atau -----
sengketa dan atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara -----
dan atau oleh para penghadap maupun pihak lain/ pemberi kuasa dari --
segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini dan atau tindak-----
lanjut dengan akta ini maka membebaskan Notaris selaku Pejabat-----
Umum maupun pejabat yang terkait dan saksi-saksi dari segala-----
tuntutan dan atau gugatan hukum dan atau laporan, baik perdata, -----
tata usaha negara, maupun pidana, termasuk akan tetapi tidak -----
terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau-----
pengacara ;-----
-apabila ternyata para penghadap dan/atau pemberi kuasa lalai -----
dan tidak memenuhi maksud tersebut di atas dan tetap melakukan -----
penuntutan dan atau pelaporan terhadap Notaris dan atau pejabat-----
yang terkait maka para penghadap dan/atau pemberi kuasa-----
dengan ini memberi kuasa kepada Notaris dan atau pejabat yang-----
terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas nama para pihak dalam -----
akta ini melakukan pencabutan terhadap tuntutan dan atau-----
gugatan dan atau laporan tersebut di atas pada instansi yang-----
berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang-----
dikecualikan ;-----
-dengan dilakukan pembacaan akta ini maka para penghadap yang -----
bertindak sebagaimana tersebut di atas bertanggungjawab atas isi-----
akta ini ;-----
-apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari minuta -----
akta (akta otentik) ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik-----
maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang-----

disesuaikan pada minuta akta (akta otentiknya) . -----

-Dari segala yang tersebut di atas, dibuatlah : -----

----- **AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta pada hari dan-----
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan GOZI ROSANDI, lahir di Jakarta, tanggal tujuh belas Juni -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (17-06-1971), bertempat-----
tinggal di Jalan Kampung Melayu Kecil III, Nomor 13, Rukun-----
Tetangga 010, Rukun Warga 009, Kelurahan Bukit Duri,-----
Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi-----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan NIK 3174011706710003, Warga Negara-----
Indonesia ;-----

2. Nyonya NASIATUN, Sarjana Hukum, lahir di Kebumen, tanggal -----
satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh satu -----
(01-10-1991), bertempat tinggal di Jalan Bukit Duri Tanjakan -----
Nomor 10, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 012, Kelurahan -----
Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, -----
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan NIK 3305264110910005, Warga Negara -----
Indonesia ;-----

-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai-----
saksi-saksi . -----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap-----
dan para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para -----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris, pada saat itu juga -----
para penghadap tuan **DINNO ADHITYA LEONARDI** dan-----
nona **Doktoranda HERAWATI** untuk memenuhi ketentuan -----
pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 -----
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 -----

HJ. HURIAH SADELI, SH
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

tentang Jabatan Notaris, membubuhkan tanda sidik jari ibu jari-----
tangan mereka pada lembar tambahan yang khusus disediakan-----
untuk itu dan dijahitkan pada minuta akta ini .-----

-Dilangsungkan dengan perubahan, ialah karena coretan gantian -----
dengan 2 (dua) suku kata .-----

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya .-----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya .-----

Notaris di Jakarta



(HJ. HURIAH SADELI, SH)